



BUPATI SUKOHARJO
PROVINSI JAWA TENGAH
KEPUTUSAN BUPATI SUKOHARJO
NOMOR: 400.7/732 TAHUN 2024

TENTANG
PEMBENTUKAN TIM KERJA INTEGRASI LAYANAN PRIMER

BUPATI SUKOHARJO,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka untuk mendekatkan akses dan pelayanan kesehatan bersifat promotif, preventif, kuratif, rehabilitatif pada fase kehidupan secara komprehensif dan berkualitas bagi masyarakat, perlu adanya integrasi layanan primer yang difokuskan pada pemenuhan kebutuhan kesehatan berdasarkan siklus hidup, yang mudah diakses dan terjangkau sampai pada tingkat masyarakat, keluarga dan individu;
- b. bahwa berdasarkan Surat Edaran Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor: 401.0/115 tentang Pelaksanaan Integrasi Layanan Kesehatan Primer, dan agar pelaksanaan integrasi layanan primer berjalan lancar dan mencapai target yang ditentukan maka perlu membentuk Tim Kerja Integrasi Layanan Primer;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b perlu menetapkan Keputusan Bupati;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang dengan mengubah Undang-Undang No. 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2757);

6

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5188);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 6887);
4. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 43 Tahun 2019 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1335);
5. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2016 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 236) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2022 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 307);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Membentuk Tim Kerja Integrasi Layanan Primer dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Tim Kerja Integrasi Layanan Primer sebagaimana dimaksud Diktum KESATU bertugas:

- a. melakukan koordinasi dan sinkronisasi penyelenggaraan kegiatan Integrasi Layanan Primer Tingkat Kabupaten Sukoharjo;
- b. melakukan pengendalian pelaksanaan kegiatan Integrasi Layanan Primer Tingkat Kabupaten Sukoharjo;

1

- c. memberikan dukungan terhadap pelaksanaan kegiatan Integrasi Layanan Primer Tingkat Kabupaten Sukoharjo; dan
- d. melakukan pembinaan terhadap pelaksanaan kegiatan Integrasi Layanan Primer Tingkat Kabupaten Sukoharjo.

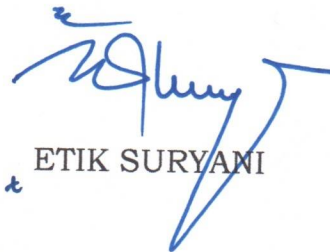
KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya, Tim Kerja Integrasi Layanan Primer bertanggung jawab kepada Bupati.

KEEMPAT : Semua biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sukoharjo.

KELIMA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sukoharjo
pada tanggal 5 Agustus 2024

BUPATI SUKOHARJO,


ETIK SURYANI

TEMBUSAN : Keputusan ini dikirim kepada Yth.:

1. Gubernur Jawa Tengah di Semarang;
2. Sekretaris Daerah Kabupaten Sukoharjo
3. Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Sekretaris Daerah Kabupaten Sukoharjo
4. Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Tengah di Semarang;
5. Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
6. Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
7. Camat se-Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
8. Kepala Pusat Kesehatan Masyarakat se-Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
9. Tim yang bersangkutan.

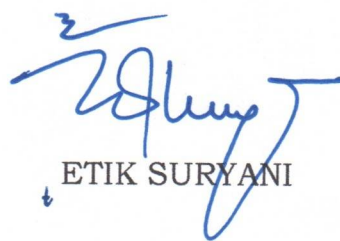
Lampiran : Keputusan Bupati Sukoharjo
 Nomor : 400.7/732 TAHUN 2024
 Tanggal : 5 Agustus 2024

SUSUNAN TIM KERJA INTEGRASI LAYANAN PRIMER

NO	NAMA/JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM	KETERANGAN
1	Bupati Sukoharjo	Pengarah	Bertanggung jawab memberikan arahan saran dan nasehat
2	Sekretaris Daerah Kabupaten Sukoharjo	Pembina	Bertanggung jawab memberikan pembinaan dan arahan
3	Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Sekretaris Daerah Kabupaten Sukoharjo	Penanggungjawab	Bertanggung jawab terhadap seluruh kegiatan
4	Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Sukoharjo	Ketua	Bertanggung jawab atas pelaksanaan kegiatan
5	Kepala Bidang Kesehatan Masyarakat pada Dinas Kesehatan Kabupaten Sukoharjo	Sekretaris	Bertanggung jawab di bidang ke sekretariatan
6	Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya
7	Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya
8	Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya
9	Kepala Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya

NO	NAMA/JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM	KETERANGAN
10	Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya
11	Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya
12	Kepala Bagian Pemerintahan Sekretariat Daerah Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya
13	Kepala Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya
14	Kepala Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya
15	Ketua Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya

KABUPATEN SUKOHARJO,


ETIK SURYANI